



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani – Pontianak 78124, Kalimantan Barat  
Telepon : (0561)736180, Faksimile : (0561) 740143, Kotak Pos 1286  
Laman: www.polnep.ac.id

### PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK Nomor : 34 Tahun 2015

#### TENTANG

#### TATACARA TINDAKLANJUT HASIL AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil audit internal di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak, perlu ditetapkan tatacara tindaklanjut hasil audit internal di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
6. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian intern pemerintah
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2011 tentang sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 47 tahun 2011 tentang Satuan Pengawas Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 15/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TATACARA TINDAKLANJUT HASIL AUDIT INTERNAL  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Pasal 1

Tatacara tindaklanjut hasil audit internal di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak adalah petunjuk dalam rangka pelaksanaan tindaklanjut hasil audit internal di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak

Pasal 2

Tatacara tindaklanjut hasil audit internal di lingkungan Politeknik Negeri Pontianak untuk menjadi pedoman bagi auditee dan auditor dalam menindaklanjuti hasil audit internal di Lingkungan Politeknik Negeri Pontianak;

Pasal 3

Tatacara tindaklanjut hasil audit internal diatur sebagai berikut :


1. Audit internal adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal
2. Satuan Pengawas Internal (SPI) menyampaikan KDT (Kertas Data Temuan) kepada Direktur
3. Direktur menyampaikan KDT kepada Pembantu Direktur II untuk menindaklanjuti temuan audit
4. Pembantu Direktur II melakukan verifikasi atas temuan dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada kepala unit/jurusan terkait
5. Direktur menandatangani surat tindaklanjut untuk disampaikan kepada kepala unit/jurusan terkait
6. Kepala unit/jurusan selambat-lambatnya diberi waktu 15 hari untuk melaporkan tindaklanjut temuan audit kepada Pembantu Direktur II
7. Pembantu Direktur II melakukan konsolidasi atas tindaklanjut temuan audit dan menyampaikan kepada Direktur
8. Proses tindaklanjut selambat-lambatnya disampaikan 20 hari dari Pembantu Direktur II kepada Direktur
9. Direktur melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk membahas temuan audit yang sudah ditindaklanjuti
10. Dibuatkan Berita Acara atas rapat koordinasi tindaklanjut audit

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada Tanggal 1 Juni 2015

DIREKTUR,



**Ir. H. M. Toasin Asha, M.Si**  
**NIP. 196112251990111001**